

MAKNA TANAH MENURUT SUKU DAYAK BAHAU BUSAANG DAN TEOLOGI LINGKUNGAN

Vinsensius Huvang¹⁾, G. Simon Devung¹⁾, Silpanus¹⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda

e-mail: vinsenhuvang@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 6 April 2020, disetujui tanggal: 2 Juni 2020

Kata kunci: Makna Tanah, Suku Dayak Bahau Busaang dan Gereja Katolik

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan makna tanah menurut suku Dayak Bahau Busaang kemudian membandingkannya dengan makna tanah menurut pandangan Gereja Katolik ditinjau dari Teologi Lingkungan. Penelitiannya dilaksanakan di kampung Long Hubung Ulu, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, dan informan dalam penelitian ini sebanyak duabelas informan. Berdasarkan hasil penelitian, suku Dayak Bahau Busaang dan Gereja Katolik memiliki kemiripan dalam memaknai tanah karena sama-sama mengandung aspek fisik, aspek sosial dan aspek religius pada perspektif masing-masing yang menggambarkan relasi antara segala ciptaan dengan Sang Pencipta dan simbol interaksi antar sesama dengan lingkungan secara turun-temurun.

Keywords:

Land Meaning, Dayak Bahau Busaang and Catholic Church

ABSTRACT

The purpose of the study is: Finding the meaning of land according to the Dayak Bahau Busaang and comparing it to the meaning of land according to the view of the Catholic Church in terms of Environmental Theology. Then making a reflective review of the meaning of land from the perspectives of the two entities as a rationale for environmental catechesis related to land, specifically on the environmental catechesis in the parish of Santa Maria Long Hubung. This research was conducted in the village of Long Hubung Ulu, Long Hubung District, Mahakam Ulu Regency using a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are in-depth interviews and secondary data collection and informants in this study were twelve informants. Based on the results of this study, it was concluded that the Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu and the Catholic Church have similarities in interpreting land because they both contain physical, social and religious aspects in their perspectives that illustrate the relationship between all creatures and the Creator and a symbol of hereditary interaction with the environment.

Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No.2, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
Telp. (0541) 739914 | Email: jgvstpkbinainsan@gmail.com

PENDAHULUAN

Esensi keluhuran makna tanah dalam arus perkembangan dan kemajuan zaman mengalami pengabaian bahkan pergeseran makna. Secara khusus dalam lingkup Kabupaten Mahakam Ulu, dijumpai bahwa tanah yang pada mulanya mengandung berbagai macam sumber kehidupan bagi manusia Dayak Bahau karena menumbuhkan berbagai macam pohon-pohon dan juga tempat tinggal hewan, kini menjadi gundul diganti dengan perkebunan kelapa sawit, eksploitasi batu bara, penambangan emas secara manual, serta maraknya perusahaan kayu. Dampaknya tidak hanya berakibat pada sulitnya manusia Dayak Mahakam Ulu mencari sumber kehidupan pada masa mendatang tetapi juga berakibat pada pemanasan global serta pencemaran lingkungan sungai Mahakam (Risal, 2015).

Perihal yang selaras juga diungkapkan dalam nota pastoral KWI tahun 2013, bahwa terjadi keadaan pencemaran lingkungan tanah oleh bahan-bahan kimia buatan manusia. Pencemaran ini terjadi karena masuknya limbah cair atau bahan kimia industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga ke dalam tanah yang akan mengubah metabolisme dan mikroorganisme dalam tanah, memusnahkan spesies dan mengganggu rantai makanan dalam tubuh manusia. Bahkan zat-zat kimia akan meresap ke dalam air bawah tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah (Nota Pastoral KWI, 2013). Pada intinya, bahwa pencemaran dan perusakan tanah disebabkan oleh degradasi “makna” tanah yang menganggap tanah hanya sebagai “benda ekonomi” belaka, sehingga cepat atau lambat pasti akan bermuara pada krisis lingkungan. Krisis lingkungan akan berdampak pada krisis kehidupan yang pada akhirnya berdampak pada punahnya kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu kami rasa perlu dilakukan usaha menghindari krisis lingkungan tersebut.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi krisis lingkungan “tanah” adalah melakukan penguatan ataupun penyadaran kembali tentang makna tanah sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup dalam komunitas sosial, budaya dan keagamaan. Untuk inilah kami memilih penelitian mengenai makna tanah bagi suku Dayak Bahau Busaang di kampung Long Hubung Ulu dan menyandingkannya dengan teologi lingkungan Gereja Katolik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna tanah menurut suku Dayak Bahau Busaang kemudian membandingkannya dengan makna tanah menurut pandangan Gereja Katolik ditinjau dari teologi lingkungan. Selanjutnya membuat tinjauan reflektif mengenai makna tanah menurut perspektif kedua entitas tersebut sebagai dasar pemikiran untuk katekese lingkungan yang berkaitan dengan tanah, secara khusus untuk katekese lingkungan di paroki Santa Maria Long Hubung.

KERANGKA ANALITIK/TEORITIK

Definisi kata makna dalam KBBI adalah arti, maksud pembicara atau penulis (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Makna merupakan proses aktif yang diinterpretasikan seseorang dalam pesan-pesan tertentu. Charles E. Pierce dalam Lawrence Kincaid menjelaskan, "penuturan mengenai makna, seumpama melemparkan segenggam tanah liat ke sasaran yang berupa fenomena (Kincaid & Schramm, 1977:55).

Makna yang terkait dengan komunikasi pada dasarnya merupakan fenomena sosial. Makna sebagai konsep komunikasi, mencakup lebih dari sekedar interpretasi atau pemahaman seorang individu saja. Makna selalu meliputi banyak pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang secara kolektif dimiliki para komunikator (Kincaid & Schramm, 1977:55). Makna juga bergantung pada bagaimana individu melakukan dekonstruksi, karena setiap individu memiliki kebebasan menentukan metode interpretasi apa yang harus digunakan, termasuk kepentingan-kepentingannya dalam melakukan dekonstruksi. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa makna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakikat dasar dari suatu hal.

Makna Tanah Bagi Manusia

Menurut Wartaya Winangun, tanah merupakan tempat di mana manusia berada dan hidup. Baik langsung maupun tidak, manusia hidup dari tanah. Bahkan bagi mereka yang hidup bukan dari tanah pertanian, tanah tetap penting dan dibutuhkan sekurang-kurangnya sebagai tempat tinggal. Tanah menjadi tempat usaha, sarana perhubungan dan juga tempat peribadatan. Ini berarti bahwa makna tanah tidak hanya sekedar dimiliki (*to have*), tetapi juga menyangkut penghayatan hidup (*to be*) (Winangun, 2004:73).

Wartaya Winangun mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima lapis makna yang melekat pada tanah bagi manusia. Makna tanah tersebut yakni: tanah merupakan ladang/sawah garapan, tanah menunjukkan ruang di mana manusia hidup dan berada, tanah sebagai kawasan lingkungan hidup bagi manusia, tanah sebagai mata rantai sejarah manusia, dan tanah dimaknai seperti yang terdapat dalam khazanah kata bahasa Indonesia, dikenal istilah "ibu pertiwi" yang menunjuk pada realitas tanah/bumi (Winangun, 2004:73).

Adapun paham dan kepercayaan bahwa tanah mengandung unsur kesakralan terdapat di berbagai bagian dunia. Misalnya, orang Aborigin (Australia) memandang: "Tanah bukanlah milikmu, tetapi kamu menjadi milik tanah. Tanah adalah tempat sucimu, ikonmu." Orang Bolivia memandang, "Bumi adalah suci. Ia adalah ibu kita". Warga Kalinga (Filipina) memiliki puisi yang berisi tentang relasi manusia dengan tanah. Ditegaskan bahwa manusia dan tanah itu satu, dan tanahlah yang telah memberi hidup (Winangun, 2004).

Jenis Tanah Menurut Masyarakat Hukum Adat

Konsep kepemilikan *eigendom* tidak dikenal dalam mekanisme pengelolaan tanah pada zaman dahulu, yang lebih menonjol adalah penguasaan tanah yang dilakukan secara bersama-sama (komunal). Pada masa kini, tanah bukannya dimiliki oleh pejabat atau penguasa, dalam arti politik mempunyai hak yuridis atas tanah dalam wilayahnya yang dengan kekuasaan dan pengaruhnya dapat dipertahankan (Avan et al., 2020), dan secara teoritik juga mempunyai hak untuk menguasai, menggunakan atau menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku (Husen, 2011).

Bagi masyarakat adat yang wilayah adatnya meliputi hutan dan lahan-lahan lain yang dikelola dengan cara mengkombinasikan pengelolaan hutan dan budidaya pertanian-hutan (wanatani), sistem tata guna dan penguasaan tanahnya memuat aturan bagaimana perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial memanfaatkan tanah, beragam lahan wanatani (ladang, kebun buah, kebun kayu, kebun tua, dan sebagainya), beragam lahan hutan (hutan yang dapat dibuka secara terbatas, hutan yang dilindungi, dan lain-lain), beragam tanaman di lahan-lahan tersebut, serta pepohonan berkayu dan sumber daya hutan lainnya (air, sayuran hutan, tanaman obat, madu, rotan, dan lain-lain).

Di masing-masing wilayah, sistem tata guna dan penguasaan tanah, serta sistem pengelolaan hutan dan lahan wanatani tersebut, memiliki nama dan mekanisme tersendiri misalnya seperti yang ada pada suku Dayak Bahau Umaa' Suling. Suku Dayak Bahau Umaa' Suling mengkategorikan tanah menurut peruntukannya, yakni sebagai berikut (Aran et al., 2014).

- 1) *Tanaa' Umaa'*, tanah yang digunakan untuk kawasan perkampungan.
- 2) *Tanaa' Lepu'un Luma'*, tanah bekas kawasan perladangan yang ditanami dengan buah-buahan.
- 3) *Tanaa' Lepu'un Umaa'*, tanah bekas perkampungan yang berisi dengan sejumlah tanaman buah-buahan dan/atau tanaman lainnya.
- 4) *Tanaa' Bio'*, tanah yang dipantangkan secara adat, misalnya karena status tanah tersebut terikat sumpah. Orang baru bisa menggarap tanah tersebut kalau sudah diadakan upacara adat tertentu.
- 5) *Tanaa' Kaso'*, tanah yang dicadangkan untuk masyarakat adat sebagai tempat berburu.
- 6) *Tanaa' Bilah*, tanah yang digunakan untuk kawasan pekuburan.
- 7) *Tanaa' Berahan*, tanah yang digunakan sebagai kawasan tempat berusaha, terutama dalam hal pengumpulan hasil hutan untuk mencari nafkah.
- 8) *Tanaa' Mawaa'*, kawasan untuk mengambil ramu-ramuan rumah
- 9) *Haang Tanaa'*, batas tanah adat, yang berlaku baik untuk pihak internal keluarga maupun eksternal.

- 10) Tanaa' Peraa', tanah yang difungsikan sebagai kawasan hutan cadangan.
- 11) Tanaa' Pukung Bua', kawasan untuk mengambil ramu - ramuan obat-obatan, buah-buahan dan sebagainya.

Suku Dayak Bahau Busaang

Suku Dayak Bahau Busaang adalah sub suku dari suku Dayak Bahau (Amon, 2016; Daleq & Amon, 2018). Secara spesifik, suku Dayak Bahau Busaang adalah sub suku Dayak Bahau yang kini mendiami kawasan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Hal ini berdasarkan pada Musyawarah Budaya Dayak yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 28-30 November 2018 di *Amin Aya'* Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengidentifikasi suku Dayak Bahau menjadi dua kategori sub suku yakni sub suku Bahau Busaang dan sub suku Bahau Sa'.

Subsuku Dayak Bahau Busaang terdiri dari Umaa' Suli', Umaa' Lung Gelat, Umaa' Tuan, Umaa' Bengkelau, Umaa' Urut, Umaa' Sam, Umaa' Palo', Umaa' Tepe, Umaa' Pala', Umaa' Wak, Umaa' Lukwue, dan Umaa' Mahak. Sedangkan sub suku Bahau Sa' terdiri dari Umaa' Luhut, Hwang Teliva', Hwang Sirau, Hwang Boh, Hwang Laham, Hwang Hurai, dan Hwang Tamhah (Widjono, 1998:17).

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kami memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena menurut kami, permasalahan penelitian yang telah diteliti, yakni berkaitan dengan Makna Tanah menurut suku Dayak Bahau Busaang, dan Makna Tanah menurut pandangan Gereja Katolik lebih cocok didekati melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kampung Long Hubung Ulu, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Data-data yang kumpulkan dalam penelitian ini adalah catatan mengenai nama-nama tanah, buku tentang aturan adat Bahau Long Hubung Ulu, dokumen Paroki Santa Maria Long Hubung, dan dokumen Pemerintahan kampung Long Hubung Ulu yang berupa profil kampung Long Hubung Ulu, rincian data kependudukan berdasarkan agama, pendidikan, kepemilikan E-KTP, kepemilikan KK, dan kepemilikan surat nikah.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Pengujian keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara antar narasumber utama (tokoh adat) dengan narasumber pendukung (tokoh

masyarakat), sedangkan pengumpulan data sekunder dalam bentuk dokumen tertulis digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan dokumen lembaga adat.

Analisis data dilakukan dengan cara memilih tema-tema penting yakni, pandangan suku Dayak Bahau Busaang tentang tanah, klasifikasi tanah, dan makna tanah. Setelah menentukan tema-tema pokok, kami mendeskripsikan tema-tema tersebut untuk ditampilkan pada hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan suku Dayak Bahau Tentang Tanah

Masyarakat Dayak, khususnya suku Bahau Busaang di kampung Long Hubung Ulu menganggap tanah memiliki peran yang sangat penting bagi tradisi dan kehidupannya. Hal tersebut tampak dalam rutinitas masyarakat Bahau Busaang Long Hubung Ulu yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, termasuk berbagai rutinitas yang berkaitan dengan tanah. Peran tanah bagi kehidupan suku Bahau Busaang Long Hubung Ulu sangatlah penting. Tanah dianggap penting oleh karena merupakan pemberian dari Yang Mahakuasa kepada manusia agar manusia dapat hidup, karena apabila tidak ada tanah, manusia tidak bisa hidup. Menurut suku Dayak Bahau Busaang yang menganggap tanah sebagai sumber kehidupan dan ibu yang daripadanya diperoleh aneka bahan yang menjadi kebutuhan hidup suku Bahau seperti, kayu, padi, ramu-ramuan obat, buah-buahan, panci untuk memasak (panci dari tanah), membuat perkampungan, tempat untuk membuat ladang, dan ketika ada yang meninggalpun tanah tetap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penguburan.

Suku Dayak Bahau Busaang kampung Long Hubung Ulu meyakini tanah dapat memberi segala yang baik dan segala yang buruk. Hal ini karena baik buruknya pemberian tanah merupakan timbal balik dari baik buruknya sikap manusia terhadap tanah itu sendiri. Mereka percaya jika manusia mengolah dan memanfaatkan tanah dengan baik, tentu baik pula hasil yang diperoleh, sedangkan mereka yang memperlakukan tanah dengan sesukanya, tentu akan memperoleh musibah ataupun tulah dari para roh leluhur yang dipercaya mendiami bagian-bagian tertentu pada tanah. Ungkapan kecintaan suku Bahau Busaang terhadap tanah dapat dilihat dalam tradisi yang secara turun-temurun diwariskan dalam berbagai bentuk ritual adat yang berkaitan dengan tanah.

Tanah sebagai wadah dan media untuk menjalin relasi dengan roh leluhur melalui aneka ritual adat sangat akrab dengan praktik kehidupan dan tradisi masyarakat adat Bahau Busaang. Ritual-ritual adat yang berkaitan dengan tanah

menjadi tanda ungkapan kedekatan mereka dengan alam dan pencipta yakni Ame Tinge. Adapun ritual adat yang berkaitan dengan tanah menurut tradisi suku Bahau Busaang yang masih dilestarikan hingga kini di antaranya:

- 1) Upacara *Makaan Tanaa'*: merupakan upacara yang diadakan dengan maksud memohon izin kepada Sang Pencipta dan penguasa kehidupan supaya lahan yang diritualkan dapat dipakai untuk tempat mendirikan bangunan atau tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
- 2) Upacara *Ngaping Tanaa'*: upacara pembersihan lahan dari segala hal yang tidak baik, supaya tempat tersebut bebas dari pengaruh buruk atau kuasa jahat.

2. Klasifikasi Tanah

Berikut ini adalah gambaran mengenai dasar klasifikasi tanah secara sederhana menurut suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu:

a. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Hak Tenurial

Klasifikasi tanah tenurial yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah uraian keterangan mengenai hak dan penguasaan lahan atau tanah. Kategori yang termasuk dalam tanah tenurial yaitu *tanaa' boo' tanaa' keline'*, dan *tanaa' hipui*.

b. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Topografi

Klasifikasi berdasarkan topografi yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah uraian mengenai keadaan permukaan bumi pada suatu daerah. Kategori yang termasuk dalam tanah topografi adalah *tanaa' awah/ujat*, *tanaa' behilaak*, *tanaa' ngalang atau tekerang*, *tanaa' tenyu*, *tanaa' peka'* dan *tanaa' datah*.

c. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Tata Guna Lahan

Klasifikasi tata guna lahan yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah uraian mengenai tanah berdasarkan peruntukannya. Kategori yang termasuk dalam tanah tata guna lahan adalah *tanaa' umaa'*, *tanaa' lepu'un umaa'*, *tanaa' luma'*, *tanaa' lepu'un luma'*, *tanaa' lidaa'*, *tanaa' tanam*, *tanaa' berhan*, *tanaa' kaso'*, *tanaa' peraa'*, dan *tanaa' pukung*.

d. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Suksesi Vegetasi

Klasifikasi suksesi vegetasi yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah uraian mengenai tanah berdasarkan ukuran kayu dan jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Kategori yang termasuk dalam tanah suksesi vegetasi adalah *tanaa' be'e'*, *tanaa' talun*, *tanaa' sepitang*, *tanaa' perau/pero*, *tanaa' tu'aan*.

e. **Klasifikasi Tanah Berdasarkan Struktur Pembentuk Tanah**

Klasifikasi berdasarkan struktur pembentuk tanah yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah uraian mengenai tanah berdasarkan unsur-unsur yang dikandung oleh tanah tersebut. Kategori yang termasuk dalam klasifikasi struktur pembentuk tanah adalah *tanaa' baang bero'*, *tanaa' asoh*, *tanaa' halang*, *tana' benale*, *tana' atup tanaa' liu'*.


f. **Klasifikasi Tanah Berdasarkan Aspek Spiritual**

Klasifikasi tanah berdasarkan aspek spiritual yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah uraian mengenai tanah berdasarkan kepercayaan yang melekat padanya. Kategori yang termasuk dalam tanah berdasarkan unsur spiritual adalah *tanaa' jakah*, *tanaa' dio'* dan *tanaa' lemali'*.

3. **Makna Tanah Menurut Suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu Makna Religius**

a. **Tanah Sebagai Anugerah**

Masyarakat adat suku Bahau Busaang memiliki tradisi warisan leluhur yang amat kaya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang secara turun-temurun diamalkan dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai luhur tersebut tersirat dari pemaknaan suku Bahau Busaang mengenai tanah yang mereka yakini sebagai anugerah dari Ame Tinge atau Tuhan Yang Mahakuasa. Tanah sebagai anugerah termuat dalam ketiga gagasan mereka mengenai tanah yakni Tanah sebagai Ibu, Tanah sebagai Tempat Hidup dan Tanah sebagai Sumber Kehidupan.



Gambar 1. Tanah Sebagai Anugerah

Pertama, tanah dimaknai sebagai ibu. Personifikasi tanah sebagai ibu didasari oleh sebab keyakinan suku Dayak Bahau Long Hubung Ulu bahwa tanah senantiasa menyediakan segala kebutuhan bagi kehidupan manusia yang daripada itulah manusia dapat bertumbuh dan berkembang, sebagaimana seorang ibu yang menyusui dan memberi makan anak-anaknya. Pada tanah itu terdapat rotan, kayu, buah, dan hewan yang mengibaratkan susu dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Makna tersebut secara khusus menggambarkan dimensi relasi personal antara manusia dengan tanah beserta segala isinya.

Kedua, tanah dimaknai sebagai tempat hidup karena tanah menjadi ruang tempat makhluk hidup untuk berpijak sekaligus tempat untuk tinggal. Dalam kebudayaan suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu, perihal ini dapat kita lihat dalam uraian mereka mengenai tanah misalnya *tana' umaa' dan tana' lepuun umaa'*.

Ketiga, tanah dimaknai sebagai sumber kehidupan karena tanah adalah media pemenuhan kebutuhan makhluk hidup. Media pemenuhan kebutuhan diartikan bahwa tanah sebagai sumber hidup dari segala yang hidup, melalui media tanah itulah segala macam makhluk hidup dan segala yang diperlukan dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, relasi suku Dayak Bahau Busaang di Long Hubung Ulu dengan tanah lebih berdimensi universal sebagai media pemenuhan sumber kehidupan untuk segala yang ada di atas tanah. Termasuk tumbuhan, hewan dan aneka ciptaan Amai Tingai yang lain.

b. Tanah Sebagai Hunian Roh Leluhur

Masyarakat adat suku Bahau Busaang masih meyakini keberadaan roh-roh leluhur yang tak kasat mata di sekitar mereka. Para keluarga dan nenek moyang yang telah meninggal dipercaya masih berada di bumi dan hidup di dunia roh. Roh para leluhur dan kerabat yang telah berada bersama Ame Tingge atau Sang Pencipta diyakini memiliki kekuatan supranatural yang dapat membantu manusia dengan cara memberi ketentraman, keamanan, dan kelancaran dalam aneka acara yang diselenggarakan oleh masyarakat adat.

Adapun beberapa roh leluhur yang diyakini bersemayam di sekitar masyarakat adat Bahau Busaang yang memiliki peran penting dalam sebuah ritual terkait tanah yaitu: Uyaang Tenangaan (penguasa di darat), dan Sengyaang (penguasa air yang pada umumnya berwujud sosok naga). Nama dari roh leluhur tersebut biasanya disebutkan dalam beberapa ritual oleh dayung (pemandu ritual) misalnya, ritual makaan tanaa' dan ritual ngaping tanaa'.

Makna Sosial


Sistem adat suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu, tanah selain dimaknai sebagai anugerah dari Yang Mahakuasa, tanah juga dimaknai sebagai warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga, dirawat dan dilestarikan. Pemaknaan tanah sebagai warisan leluhur ini membentuk ikatan sosial yang mempersatukan antara masyarakat Dayak Bahau Busaang. Oleh karena itu tanah melambangkan persatuan manusia Dayak Long Hubung Ulu.

Makna sosial tanah sebagai warisan leluhur melahirkan sebuah kearifan lokal dalam komunitas masyarakat Dayak Bahau Long Hubung Ulu. Kearifan lokal ini ialah ditentukan tempat-tempat tertentu yang tidak boleh diganggu gugat oleh sebab tempat tersebut telah didedikasikan menjadi tempat mencari sumber kehidupan seperti *tanaa' berhan*, *tanaa' kaso'*, *tanaa' pera'*, dan *tanaa' pukung*.

Usaha pelestarian tanah dalam kebudayaan suku Dayak Bahau Long Hubung Ulu merupakan usaha yang terjadi dalam lintas generasi. Lintas generasi dalam pengertian bahwa usaha melestarikan tanah beserta segala yang ada padanya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab leluhur dan masyarakat masa kini, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama generasi pada masa mendatang. Hal ini sangatlah perlu dilakukan guna menjaga keberlangsungan eksistensi suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu. Sebab jika tanah telah rusak maka hal tersebut juga akan dibarengi dengan pemudaran atau bahkan lenyapnya kebudayaan suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu, oleh karena antara suku tersebut dan tanah terjalin sebuah hubungan yang tak terputuskan.

4. Tanah dalam Tinjauan Teologi Gereja Katolik

Tanah dalam tinjauan teologi Katolik, ada tiga makna yang dapat dikemukakan yakni makna tanah pada tataran teologis, makna tanah pada tataran sosiologis maupun makna tanah dari aspek fisik. Pada tataran teologis, tanah dimaknai sebagai bagian utuh dari hubungan yang terjalin antara Allah dan umat-Nya. Pada tataran sosiologis, tanah dimaknai sebagai lambang kesamaan cita-cita yang diharapkan ada pada masing-masing pribadi dan sesamanya. Pada aspek fisik, tanah dimaknai sebagai ruang untuk hidup umat manusia.



Gambar 2. Makna Tanah dalam Tinjauan Teologi Gereja Katolik

5. Korelasi Kategori Tanah dengan Makna Tanah Menurut Dayak Bahau Busaang Long Hubung dan Gereja Katolik

Tabel 1. Korelasi antara Kategori Tanah dengan Makna Tanah

Kategori Tanah	Suku Dayak Bahau Busaang	Gereja Katolik
Hak Tenurial	Sosial	Sosiologis
Topografi	Aspek Fisik	Aspek Fisik
Tata Guna Lahan	Sosial	Sosiologis
Suksesi Vegetasi	Aspek Fisik	Aspek Fisik
Struktur Pembentuk Tanah	Aspek Fisik	Aspek Fisik
Aspek Spiritual	Religius	Teologis

6. Perbandingan Makna Tanah Menurut Dayak Bahau Busaang Long Hubung dan Gereja Katolik

Tabel 2. Perbandingan Makna Tanah

Makna Tanah	
Dayak Bahau Busaang Long Hubung	Gereja Katolik

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tanah sebagai anugerah Yang Mahakuasa: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanah sebagai ibu b. Tanah sebagai tempat hidup c. Tanah sebagai sumber kehidupan. • Tanah sebagai tempat hunian Roh Leluhur. • Sebagai lambang persatuan yang membentuk ikatan sosial masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Tanah sebagai rahmat dari Allah. • Tanah sebagai perwujudan ikatan antara Allah dan manusia. • Tanah sebagai lambang kesamaan cita-cita. • Tanah sebagai ruang untuk manusia hidup. |
|--|--|
-

REFLEKSI PASTORAL

Sebagai orang Dayak Bahau Busaang dan juga orang beriman Kristiani, kita harus memiliki pengetahuan mengenai makna tanah dan hubungan khusus antara Yang Ilahi, Manusia dan Tanah. Allah memberi tugas kepada manusia untuk menguasai bumi/tanah serta tanggung jawab melestarikannya untuk kehidupan bersama (Kej 1:28). Hal ini selaras pula dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu. Lebih jauh, dalam peristiwa inkarnasi, Yesus Putra Allah menjelma menjadi manusia, lahir di kandang beralas tanah. dengan tujuan agar pekerjaan Allah dinyatakan. Pada kesempatan lain, Yesus sengaja menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya dengan menggunakan campuran tanah dan air (Yoh 9:1-41).

Sesungguhnya tanah mempunyai makna yang sangat luhur dan kudus. Maka dari itu, dalam mengelola tanah kita harus berdiri pada pijakan nilai-nilai keutamaan tanah, entah apa pun latar belakang kita. Hal ini didasari bahwa Allah menitipkan tanah ini kepada manusia agar manusia dapat menjadi “rekan kerja” Tuhan dalam karya ciptaan-Nya yang senantiasa merawat dan mengelola tanah secara bertanggungjawab untuk melestarikannya. Kenyataan yang sedemikian semestinya membuat kita sadar bahwa terdapat suatu ikatan yang mesra antara manusia dengan tanah serta Tuhan sebagai penciptanya.

KESIMPULAN DAN SARANA

Suku Dayak Bahau Busaang memaknai tanah sebagai tempat hidup (aspek fisik), sebagai anugerah dan tempat hunian roh leluhur (aspek religius), serta sebagai lambang persatuan yang membentuk ikatan sosial masyarakat Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu (aspek sosial). Adapun pandangan Gereja Katolik yang mengandung aspek fisik, aspek sosial, dan aspek religius terhadap tanah yaitu: Gereja Katolik memaknai tanah Sebagai rahmat dari Allah, tanah

sebagai perwujudan ikatan antara Allah dan Manusia serta tanah menjadi ruang untuk manusia hidup. Dalam hal ini Gereja Katolik memandang tanah merupakan rumah bersama, saudara, dan ibu yang jelita' yang sekaligus menjadi simbol interaksi antar sesama dan lingkungan dan lebih jauh lagi sebagai simbol berkomunikasi dengan Allah Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan hasil studi kami, suku Dayak Bahau Busaang Long Hubung Ulu dan Gereja Katolik memiliki kemiripan dalam memaknai tanah karena sama-sama mengandung aspek fisik, aspek sosial dan aspek religious pada perspektif masing-masing yang menggambarkan relasi antara segala ciptaan dengan Sang Pencipta dan simbol interaksi antar sesama dengan lingkungan secara turun-temurun.

Berdasarkan kesimpulan, kami merekomendasikan: Pertama kepada suku Dayak Bahau Busaang di Kampung Long Hubung Ulu mendokumentasikan berbagai jenis tradisi yang berkaitan dengan pandangan mereka tentang tanah agar dapat menjadi literasi yang memperkaya pengetahuan dan kesadaran generasi selanjutnya akan pentingnya tanah bagi kehidupan serta dapat memelihara kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Kedua, kepada Keuskupan Agung Samarinda untuk membuat panduan doa syukur atau katekese yang dapat meneguhkan dan menyelaraskan pandangan suku Dayak Bahau Busaang tentang tanah dengan terang iman Kristiani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amon, L. (2016). *Kamus Populer Dayak Kenyah Uma' Timai*. Tangerang: Lembaga Literasi Dayak (LLD).
- Aran, L., Lawing, Y., Anyeq, N., Igang, D., Ping, T., Hajang, D., Liah, K., Liah, K., Dew, T., Nguhai, U., Julan, & Jaang, H. (2014). *Riwayat Kehidupan dan Tradisi Warisan Leluhur: Dayak Bahau Umaq Suling Long Isun* (Roedy Haryo Widjono AMZ (ed.)). Perkumpulan Nurani Perempuan.
- Avan, K., a, G., & Wahyuningsih, S. E. (2020). Revitalization of the Model of Land Tenure Management According To the Adat Law of the Dayak Aoheng Tribe Based on Justice Value. *International Journal of Advanced Research*, 8(02), 1357–1364. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10586>
- Daleq, G., & Amon, L. (2018). *Kamus populer Dayak Kayan Lung Metun*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Husen, A. (2011). Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. *Yogyakarta: LaksBang Pressindo*.
- Kincaid, L., & Schramm, W. (1977). Asas-asas Komunikasi Antar Manusia (terjemahan; Agus Setiadi). *Jakarta: LP3ES-EWCI*.
- Nota Pastoral KWI. (2013). *Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan*. Jakarta: KWI.

- Risal, M. (2015). Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur : Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi. *Interpendece Jurnal*, 3(1), 1–14.
- Widjono, R. H. (1998). *Masyarakat Dayak menatap hari esok*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana I.
- Winangun, Y. W. W. (2004). *Tanah sumber nilai hidup*. Kanisius.